



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2013**

### **TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan koordinasi terkait tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah untuk lebih menumbuhkembangkan prakarsa-prakarsa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya dengan dasar kebersamaan, berwawasan, terarah dan terpadu, maka perlu mengatur Mekanisme Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal (Lembaran Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Di daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2013;

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Koordinasi adalah kegiatan upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan kegiatan pada Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Instansi-Instansi vertikal serta BUMD di daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI**

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud Mekanisme Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal untuk pelaksanaan koordinasi hubungan kerja yang terkorelasi untuk lebih menumbuhkembangkan prakarsa-prakarsa baik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya dengan dasar kebersamaan, berwawasan, terarah dan terpadu.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan penetapan mekanisme pelaksanaan rapat koordinasi adalah untuk mendukung Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat sehingga terciptanya sinkronisasi yang bersinergi dan terkoordinasi dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam wadah rapat koordinasi.

#### Bagian Ketiga

##### Ruang Lingkup

##### Pasal 4

Ruang lingkup Mekanisme Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan azas desentralisasi dan pembantuan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal yang mempunyai ruang lingkup kebijakan dalam tugas dan fungsi di daerah;
- c. rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah sebagai wadah untuk saling membantu dan mendukung serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan; dan
- d. rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dipimpin langsung oleh Bupati didampingi oleh wakil Bupati, Sekretaris Daerah sebagai moderator dan dihadiri para Staf Ahli, para Asisten, dan peserta yang terdiri dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMD.

#### Bagian Keempat

##### Materi

##### Pasal 5

Materi pelaksanaan rapat koordinasi adalah permasalahan yang perlu penanganannya dari dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan dalam wilayah Kabupaten.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI**

Bagian Kesatu  
Langkah Awal  
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dilaksanakan pada minggu keempat setiap bulan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Bagian Otonomi Daerah menyampaikan Surat Permintaan Bahan Rapat Koordinasi ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi vertikal sebagai bahan tertulis dalam pembahasan pada rapat.
- (3) Bagian Otonomi Daerah menerima dan menghimpun bahan Rapat Koordinasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi vertikal untuk mengelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenangnya.

Bagian Kedua  
Langkah Utama  
Pasal 7

- (1) Bagian Otonomi Daerah melalui Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah mengelompokkan bahan rapat koordinasi dari Satuan Kerja perangkat Daerah dari Instansi vertikal untuk dirumuskan sebagai materi pokok dalam rapat koordinasi.
- (2) Sekretaris Daerah melalui asisten Bidang Pemerintahan menugaskan Kepala Bagian Otonomi Daerah untuk membuat Nota Dinas terkait waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kepada Bupati untuk disesuaikan dengan agenda kegiatan Bupati dalam minggu keempat setiap bulan.
- (3) Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Pemerintahan menugaskan Bagian Otonomi Daerah mengundang peserta rapat koordinasi.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sebagai peserta rapat Koordinasi diwajibkan hadir dalam rapat koordinasi dan apabila dengan alasan tertentu tidak hadir maka diwakilkan pada pejabat dilingkungan kerjanya.

Bagian Ketiga  
Langkah Akhir  
Pasal 8

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan menyampaikan hasil rapat koordinasi berupa notulen kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati melalui sekretaris Daerah berdasarkan hasil notulen rapat koordinasi menugaskan Bagian otonomi Daerah menyampaikan kepada satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi.
- (3) Tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sebagai bentuk pertanggungjawaban kedinasan terlebih dulu dikoordinasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

Pasal 9

- (1) Dibawah koordinasi Sekretaris Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di daerah wajib menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sesuai kewenangannya.
- (2) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menindaklanjuti dari hasil rapat koordinasi wajib memberikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk pengendalian pelaksanaan koordinasi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, terkait dengan pelaksanaan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.


Ditetapkan di kalianda  
pada tanggal 17 juni 2013

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 17 juni 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

  
**SUTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 37**